



**PUTUSAN**  
**Nomor 248 K/TUN/2023**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**RUBIANTO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Imam Bonjol Nomor 5A RT.04/RW.020, Kelurahan Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, domisili elektronik oboymbc@gmail.com, pekerjaan Wiraswasta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Dr. Cecep Priyatna, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Hukum Cecep & Partners, beralamat di Kota Pontianak, domisili elektronik cepithe9@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 18.Kuasa/Tun./V/2022, tanggal 18 Mei 2022;

**Pemohon Kasasi;**

**Lawan**

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUBU RAYA**, tempat kedudukan di Jalan Adisucipto KM 13,5 Nomor 83 Arang Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Uray Irfan, S.ST., jabatan Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya, dan kawan-kawan, domisili elektronik ppskabkuburaya@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 6.1/Sk-61.12/IX/2022, tanggal 13 September 2022;

**Termohon Kasasi;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 18 halaman. Putusan Nomor 248 K/TUN/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah:
  1. Sertipikat Hak Milik Nomor 3537, Desa Punggur Kecil, tanggal 5 Agustus 2004, Surat Ukur Nomor 2595/2004, tanggal 29 Juli 2004, luas 350 m<sup>2</sup>, atas nama AGUSTINUS;
  2. Sertipikat Hak Milik Nomor 3538, Desa Punggur Kecil, tanggal 5 Agustus 2004, Surat Ukur Nomor 2596/2004, tanggal 28 Juli 2004, atas nama MERY;
  3. Sertipikat Hak Milik Nomor 3539, Desa Punggur Kecil, tanggal 5 Agustus 2004, Surat Ukur Nomor 2597/2004, tanggal 29 Juli 2004, atas nama BONG KHUN MIN, S.E.;
  4. Sertipikat Hak Milik Nomor 3540, Desa Punggur Kecil, tanggal 5 Agustus 2004, Surat Ukur Nomor 2598/2004, atas nama BONG KHUN MIN, S.E.;
  5. Sertipikat Hak Milik Nomor 3541, Desa Punggur Kecil, tanggal 5 Agustus 2004, Surat Ukur Nomor 2599/2004, tanggal 29 Juli 2004, atas nama MUKMIN;
  6. Sertipikat Hak Milik Nomor 3542, Desa Punggur Kecil, tanggal 5 Agustus 2004, Surat Ukur Nomor 2600/2004, tanggal 29 Juli 2004, luas 350 m<sup>2</sup>, atas nama TONI GOUW, S.E.;
  7. Sertipikat Hak Milik Nomor 3543, Desa Punggur Kecil, tanggal 5 Agustus 2004, Surat Ukur Nomor 2601/2004, tanggal 29 Juli 2004, luas 350 m<sup>2</sup>, atas nama MARGARETHA DJAP SUI KHIM;
  8. Sertipikat Hak Milik Nomor 3544, Desa Punggur Kecil, tanggal 5 Agustus 2004, Surat Ukur Nomor 2602/2004, tanggal 29 Juli 2004, luas 350 m<sup>2</sup>, atas nama Nyonya TJENG SIU HUN;
  9. Sertipikat Hak Milik Nomor 3545, Desa Punggur Kecil, tanggal 5 Agustus 2004, Surat Ukur Nomor 2603/2004, tanggal 29 Juli 2004, luas 350 m<sup>2</sup>, atas nama EDI SUWIDODO TEGUH;

Halaman 2 dari 18 halaman. Putusan Nomor 248 K/TUN/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Sertipikat Hak Milik Nomor 3546, Desa Punggur Kecil, tanggal 5 Agustus 2004, Surat Ukur Nomor 2604/2004, tanggal 29 Juli 2004, luas 1400 m<sup>2</sup>, atas nama NYONYA LIM HUI KIE;
11. Sertipikat Hak Milik Nomor 4237, Desa Punggur Kecil, tanggal 6 Oktober 2005, Surat Ukur Nomor 3246/2005, tanggal 5 Oktober 2005, luas 350 m<sup>2</sup>, atas nama YOSEFIAN;
12. Sertipikat Hak Milik Nomor 4238, Desa Punggur Kecil, tanggal 6 Oktober 2005, Surat Ukur Nomor 3247/2005, tanggal 5 Oktober 2005, luas 350 m<sup>2</sup>, atas nama YULIANA;
13. Sertipikat Hak Milik Nomor 4239, Desa Punggur Kecil, tanggal 6 Oktober 2005, Surat Ukur Nomor 3248/2005, tanggal 5 Oktober 2005, luas 350 m<sup>2</sup>, atas nama FRANSISCA ANDRIANI;
14. Sertipikat Hak Milik Nomor 3548, Desa Punggur Kecil, tanggal 5 Agustus 2004, Surat Ukur Nomor 2606/2004, tanggal 29 Juli 2004, luas 1.050 m<sup>2</sup>, atas nama TRISKA WIJAYA;
15. Sertipikat Hak Milik Nomor 3549, Desa Punggur Kecil, tanggal 5 Agustus 2004, Surat Ukur Nomor 2607/2004, tanggal 29 Juli 2004, luas 700 m<sup>2</sup>, atas nama LIM FU NOI;
16. Sertipikat Hak Milik Nomor 3550, Desa Punggur Kecil, tanggal 5 Agustus 2004, Surat Ukur Nomor 2608/2004, tanggal 29 Juli 2004, luas 700 m<sup>2</sup>, atas nama KARINA JUIANTY;
17. Sertipikat Hak Milik Nomor 3551, Desa Punggur Kecil, tanggal 5 Agustus 2004, Surat Ukur Nomor 2609/2004, tanggal 29 Juli 2004, luas 700 m<sup>2</sup>, atas nama LAI SU PHIN/SRIATY;
18. Sertipikat Hak Milik Nomor 3552, Desa Punggur Kecil, tanggal 5 Agustus 2004, Surat Ukur Nomor 2610/2004, tanggal 29 Juli 2004, luas 350 m<sup>2</sup>, atas nama HARDJOKO;
19. Sertipikat Hak Milik Nomor 3553, Desa Punggur Kecil, tanggal 5 Agustus 2004, Surat Ukur Nomor 2611/2004, tanggal 29 Juli 2004, luas 350 m<sup>2</sup>, atas nama ANTHEA FLODESCA;
20. Sertipikat Hak Milik Nomor 3554, Desa Punggur Kecil, tanggal 5 Agustus 2004, Surat Ukur Nomor 2612/2004, tanggal 29 Juli 2004

Halaman 3 dari 18 halaman. Putusan Nomor 248 K/TUN/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- luas 350 m<sup>2</sup>, atas nama SUSANTO;
21. Sertipikat Hak Milik Nomor 3555, Desa Punggur Kecil, tanggal 5 Agustus 2004, Surat Ukur Nomor 2613/2004, tanggal 29 Juli 2004, luas 700 m<sup>2</sup>, atas nama SUNG SIE KOI/SUGIONO;
  22. Sertipikat Hak Milik Nomor 3556, Desa Punggur Kecil, tanggal 5 Agustus 2004, Surat Ukur Nomor 2614/2004, tanggal 29 Juli 2004, luas 1.050 m<sup>2</sup>, atas nama NYONYA FRISKA WIJAYA;
  23. Sertipikat Hak Milik Nomor 3557, Desa Punggur Kecil, tanggal 5 Agustus 2004, Surat Ukur Nomor 2615/2004, tanggal 29 Juli 2004, luas 700 m<sup>2</sup>, atas nama SURYANI;
  24. Sertipikat Hak Milik Nomor 3558, Desa Punggur Kecil, tanggal 5 Agustus 2004, Surat Ukur Nomor 2616/2004, tanggal 29 Juli 2004, luas 350 m<sup>2</sup>, atas nama JULIANA;
  25. Sertipikat Hak Milik Nomor 3559, Desa Punggur Kecil, tanggal 5 Agustus 2004, Surat Ukur Nomor 2617/2004, tanggal 29 Juli 2004, luas 1.050 m<sup>2</sup>, CHANDRA HALIM;
  26. Sertipikat Hak Milik Nomor 3560, Desa Punggur Kecil, tanggal 5 Agustus 2004, Surat Ukur Nomor 2618/2004, tanggal 29 Juli 2004, luas 350 m<sup>2</sup>, atas nama JULI ERNI;
  27. Sertipikat Hak Milik Nomor 3561, Desa Punggur Kecil, tanggal 5 Agustus 2004, Surat Ukur Nomor 2619/2004, tanggal 29 Juli 2004, luas 350 m<sup>2</sup>, atas nama HARJONO;
  28. Sertipikat Hak Milik Nomor 3562, Desa Punggur Kecil, tanggal 5 Agustus 2004, Surat Ukur Nomor 2620/2004, 29 Juli 2004, luas 350 m<sup>2</sup>, atas nama SRI SULARSIH;
  29. Sertipikat Hak Milik Nomor 3563, Desa Punggur Kecil, tanggal 5 Agustus 2004, Surat Ukur Nomor 2621/2004, tanggal 29 Juli 2004, luas 350 m<sup>2</sup>, atas nama Nyonya ASTUTIK;
  30. Sertipikat Hak Milik Nomor 3564, Desa Punggur Kecil, tanggal 5 Agustus 2004, Surat Ukur Nomor 2622/2004, tanggal 29 Juli 2004, luas 350 m<sup>2</sup>, atas nama ARIEF SUGIANTO;
  31. Sertipikat Hak Milik Nomor 3565, Desa Punggur Kecil, tanggal 5

Halaman 4 dari 18 halaman. Putusan Nomor 248 K/TUN/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Agustus 2004, Surat Ukur Nomor 2623/2004, tanggal 29 Juli 2004, luas 350 m<sup>2</sup>, atas nama LIM THUI HWEE;
32. Sertipikat Hak Milik Nomor 3566, Desa Punggur Kecil, tanggal 5 Agustus 2004, Surat Ukur Nomor 2624/2004, tanggal 29 Juli 2004, luas 350 m<sup>2</sup>, atas nama THE CHI ANG;
33. Sertipikat Hak Milik Nomor 3567, Desa Punggur Kecil, tanggal 5 Agustus 2004, Surat Ukur Nomor 2625/2004, tanggal 29 Juli 2004, luas 1.050 m<sup>2</sup>, atas nama BAMBANG SALIM;
34. Sertipikat Hak Milik Nomor 1227, Desa Punggur Kecil, Surat Ukur Nomor 303/1999, atas nama ABDUL HARIS;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut;
1. Sertipikat Hak Milik Nomor 3537, Desa Punggur Kecil, tanggal 5 Agustus 2004, Surat Ukur Nomor 2595/2004, tanggal 29 Juli 2004, luas 350 m<sup>2</sup>, atas nama AGUSTINUS;
2. Sertipikat Hak Milik Nomor 3538, Desa Punggur Kecil, tanggal 5 Agustus 2004, Surat Ukur Nomor 2596/2004, tanggal 28 Juli 2004, atas nama MERY;
3. Sertipikat Hak Milik Nomor 3539, Desa Punggur Kecil, tanggal 5 Agustus 2004, Surat Ukur Nomor 2597/2004, tanggal 29 Juli 2004, atas nama BONG KHUN MIN, S.E.;
4. Sertipikat Hak Milik Nomor 3540, Desa Punggur Kecil, tanggal 5 Agustus 2004, Surat Ukur Nomor 2598/2004, atas nama BONG KHUN MIN, S.E.;
5. Sertipikat Hak Milik Nomor 3541, Desa Punggur Kecil, tanggal 5 Agustus 2004, Surat Ukur Nomor 2599/2004, tanggal 29 Juli 2004, atas nama MUKMIN;
6. Sertipikat Hak Milik Nomor 3542, Desa Punggur Kecil, tanggal 5 Agustus 2004, Surat Ukur Nomor 2600/2004, tanggal 29 Juli 2004, luas 350 m<sup>2</sup>, atas nama TONI GOUW, S.E.;
7. Sertipikat Hak Milik Nomor 3543, Desa Punggur Kecil, tanggal 5 Agustus 2004, Surat Ukur Nomor 2601/2004, tanggal 29 Juli 2004, luas 350 m<sup>2</sup>, atas nama MARGARETHA DJAP SUI KHIM;

Halaman 5 dari 18 halaman. Putusan Nomor 248 K/TUN/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Sertipikat Hak Milik Nomor 3544, Desa Punggur Kecil, tanggal 5 Agustus 2004, Surat Ukur Nomor 2602/2004, tanggal 29 Juli 2004, luas 350 m<sup>2</sup>, atas nama Nyonya TJENG SIU HUN;
9. Sertipikat Hak Milik Nomor 3545, Desa Punggur Kecil, tanggal 5 Agustus 2004, Surat Ukur Nomor 2603/2004, tanggal 29 Juli 2004, luas 350 m<sup>2</sup>, atas nama EDI SUWIDODO TEGUH;
10. Sertipikat Hak Milik Nomor 3546, Desa Punggur Kecil, tanggal 5 Agustus 2004, Surat Ukur Nomor 2604/2004, tanggal 29 Juli 2004, luas 1400 m<sup>2</sup>, atas nama NYONYA LIM HUI KIE;
11. Sertipikat Hak Milik Nomor 4237, Desa Punggur Kecil, tanggal 6 Oktober 2005, Surat Ukur Nomor 3246/2005, tanggal 5 Oktober 2005, luas 350 m<sup>2</sup>, atas nama YOSEFIAN;
12. Sertipikat Hak Milik Nomor 4238, Desa Punggur Kecil, tanggal 6 Oktober 2005, Surat Ukur Nomor 3247/2005, tanggal 5 Oktober 2005, luas 350 m<sup>2</sup>, atas nama YULIANA;
13. Sertipikat Hak Milik Nomor 4239, Desa Punggur Kecil, tanggal 6 Oktober 2005, Surat Ukur Nomor 3248/2005, tanggal 5 Oktober 2005, luas 350 m<sup>2</sup>, atas nama FRANSISCA ANDRIANI;
14. Sertipikat Hak Milik Nomor 3548, Desa Punggur Kecil, tanggal 5 Agustus 2004, Surat Ukur Nomor 2606/2004, tanggal 29 Juli 2004, luas 1.050 m<sup>2</sup>, atas nama TRISKA WIJAYA;
15. Sertipikat Hak Milik Nomor 3549, Desa Punggur Kecil, tanggal 5 Agustus 2004, Surat Ukur Nomor 2607/2004, tanggal 29 Juli 2004, luas 700 m<sup>2</sup>, atas nama LIM FU NOI;
16. Sertipikat Hak Milik Nomor 3550, Desa Punggur Kecil, tanggal 5 Agustus 2004, Surat Ukur Nomor 2608/2004, tanggal 29 Juli 2004, luas 700 m<sup>2</sup>, atas nama KARINA JUIANTY;
17. Sertipikat Hak Milik Nomor 3551, Desa Punggur Kecil, tanggal 5 Agustus 2004, Surat Ukur Nomor 2609/2004, tanggal 29 Juli 2004, luas 700 m<sup>2</sup>, atas nama LAI SU PHIN/SRIATY;
18. Sertipikat Hak Milik Nomor 3552, Desa Punggur Kecil, tanggal 5 Agustus 2004, Surat Ukur Nomor 2610/2004, tanggal 29 Juli 2004,

Halaman 6 dari 18 halaman. Putusan Nomor 248 K/TUN/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- luas 350 m<sup>2</sup>, atas nama HARDJOKO;
19. Sertipikat Hak Milik Nomor 3553, Desa Punggur Kecil, tanggal 5 Agustus 2004, Surat Ukur Nomor 2611/2004, tanggal 29 Juli 2004, luas 350 m<sup>2</sup>, atas nama ANTHEA FLODESCA;
  20. Sertipikat Hak Milik Nomor 3554, Desa Punggur Kecil, tanggal 5 Agustus 2004, Surat Ukur Nomor 2612/2004, tanggal 29 Juli 2004, luas 350 m<sup>2</sup>, atas nama SUSANTO;
  21. Sertipikat Hak Milik Nomor 3555, Desa Punggur Kecil, tanggal 5 Agustus 2004, Surat Ukur Nomor 2613/2004, tanggal 29 Juli 2004, luas 700 m<sup>2</sup>, atas nama SUNG SIE KOI/SUGIONO;
  22. Sertipikat Hak Milik Nomor 3556, Desa Punggur Kecil, tanggal 5 Agustus 2004, Surat Ukur Nomor 2614/2004, tanggal 29 Juli 2004, luas 1.050 m<sup>2</sup>, atas nama NYONYA FRISKA WIJAYA;
  23. Sertipikat Hak Milik Nomor 3557, Desa Punggur Kecil, tanggal 5 Agustus 2004, Surat Ukur Nomor 2615/2004, tanggal 29 Juli 2004, luas 700 m<sup>2</sup>, atas nama SURYANI;
  24. Sertipikat Hak Milik Nomor 3558, Desa Punggur Kecil, tanggal 5 Agustus 2004, Surat Ukur Nomor 2616/2004, tanggal 29 Juli 2004, luas 350 m<sup>2</sup>, atas nama JULIANA;
  25. Sertipikat Hak Milik Nomor 3559, Desa Punggur Kecil, tanggal 5 Agustus 2004, Surat Ukur Nomor 2617/2004, tanggal 29 Juli 2004, luas 1.050 m<sup>2</sup>, CHANDRA HALIM;
  26. Sertipikat Hak Milik Nomor 3560, Desa Punggur Kecil, tanggal 5 Agustus 2004, Surat Ukur Nomor 2618/2004, tanggal 29 Juli 2004, luas 350 m<sup>2</sup>, atas nama JULI ERNI;
  27. Sertipikat Hak Milik Nomor 3561, Desa Punggur Kecil, tanggal 5 Agustus 2004, Surat Ukur Nomor 2619/2004, tanggal 29 Juli 2004, luas 350 m<sup>2</sup>, atas nama HARJONO;
  28. Sertipikat Hak Milik Nomor 3562, Desa Punggur Kecil, tanggal 5 Agustus 2004, Surat Ukur Nomor 2620/2004, 29 Juli 2004, luas 350 m<sup>2</sup>, atas nama SRI SULARSIH;
  29. Sertipikat Hak Milik Nomor 3563, Desa Punggur Kecil, tanggal 5

Halaman 7 dari 18 halaman. Putusan Nomor 248 K/TUN/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Agustus 2004, Surat Ukur Nomor 2621/2004, tanggal 29 Juli 2004, luas 350 m<sup>2</sup>, atas nama Nyonya ASTUTIK;
30. Sertipikat Hak Milik Nomor 3564, Desa Punggur Kecil, tanggal 5 Agustus 2004, Surat Ukur Nomor 2622/2004, tanggal 29 Juli 2004, luas 350 m<sup>2</sup>, atas nama ARIEF SUGIANTO;
31. Sertipikat Hak Milik Nomor 3565, Desa Punggur Kecil, tanggal 5 Agustus 2004, Surat Ukur Nomor 2623/2004, tanggal 29 Juli 2004, luas 350 m<sup>2</sup>, atas nama LIM THUI HWEE;
32. Sertipikat Hak Milik Nomor 3566, Desa Punggur Kecil, tanggal 5 Agustus 2004, Surat Ukur Nomor 2624/2004, tanggal 29 Juli 2004, luas 350 m<sup>2</sup>, atas nama THE CHI ANG;
33. Sertipikat Hak Milik Nomor 3567, Desa Punggur Kecil, tanggal 5 Agustus 2004, Surat Ukur Nomor 2625/2004, tanggal 29 Juli 2004, luas 1.050 m<sup>2</sup>, atas nama BAMBANG SALIM;
34. Sertipikat Hak Milik Nomor 1227, Desa Punggur Kecil, Surat Ukur Nomor 303/1999, atas nama ABDUL HARIS;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut);
2. Gugatan Penggugat Lewat Waktu;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak dengan Putusan Nomor 8/G/2022/PTUN.PTK, tanggal 18 Oktober 2022, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 310/B/2022/PT.TUN.JKT, tanggal 6 Februari 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 14 Februari 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 22 Februari 2023, permohonan tersebut diikuti dengan Memori

Halaman 8 dari 18 halaman. Putusan Nomor 248 K/TUN/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tersebut pada tanggal 22 Februari 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 22 Februari 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 310/B/2022/PTUN.JKT., tanggal 6 Februari 2023 *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor 8/G/2022/PTUN.PTK.;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah:
  1. Sertipikat Hak Milik Nomor 3537, Desa Punggur Kecil, tanggal 5 Agustus 2004, Surat Ukur Nomor 2595/2004, tanggal 29 Juli 2004, luas 350 m<sup>2</sup>, atas nama AGUSTINUS;
  2. Sertipikat Hak Milik Nomor 3538, Desa Punggur Kecil, tanggal 5 Agustus 2004, Surat Ukur Nomor 2596/2004, tanggal 28 Juli 2004, atas nama MERY;
  3. Sertipikat Hak Milik Nomor 3539, Desa Punggur Kecil, tanggal 5 Agustus 2004, Surat Ukur Nomor 2597/2004, tanggal 29 Juli 2004, atas nama BONG KHUN MIN, S.E.;
  4. Sertipikat Hak Milik Nomor 3540, Desa Punggur Kecil, tanggal 5 Agustus 2004, Surat Ukur Nomor 2598/2004, atas nama BONG KHUN MIN, S.E.;
  5. Sertipikat Hak Milik Nomor 3541, Desa Punggur Kecil, tanggal 5 Agustus 2004, Surat Ukur Nomor 2599/2004, tanggal 29 Juli 2004,

Halaman 9 dari 18 halaman. Putusan Nomor 248 K/TUN/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama MUKMIN;

6. Sertipikat Hak Milik Nomor 3542, Desa Punggur Kecil, tanggal 5 Agustus 2004, Surat Ukur Nomor 2600/2004, tanggal 29 Juli 2004, luas 350 m<sup>2</sup>, atas nama TONI GOUW, S.E.;
7. Sertipikat Hak Milik Nomor 3543, Desa Punggur Kecil, tanggal 5 Agustus 2004, Surat Ukur Nomor 2601/2004, tanggal 29 Juli 2004, luas 350 m<sup>2</sup>, atas nama MARGARETHA DJAP SUI KHIM;
8. Sertipikat Hak Milik Nomor 3544, Desa Punggur Kecil, tanggal 5 Agustus 2004, Surat Ukur Nomor 2602/2004, tanggal 29 Juli 2004, luas 350 m<sup>2</sup>, atas nama Nyonya TJENG SIU HUN;
9. Sertipikat Hak Milik Nomor 3545, Desa Punggur Kecil, tanggal 5 Agustus 2004, Surat Ukur Nomor 2603/2004, tanggal 29 Juli 2004, luas 350 m<sup>2</sup>, atas nama EDI SUWIDODO TEGUH;
10. Sertipikat Hak Milik Nomor 3546, Desa Punggur Kecil, tanggal 5 Agustus 2004, Surat Ukur Nomor 2604/2004, tanggal 29 Juli 2004, luas 1400 m<sup>2</sup>, atas nama NYONYA LIM HUI KIE;
11. Sertipikat Hak Milik Nomor 4237, Desa Punggur Kecil, tanggal 6 Oktober 2005, Surat Ukur Nomor 3246/2005, tanggal 5 Oktober 2005, luas 350 m<sup>2</sup>, atas nama YOSEFIAN;
12. Sertipikat Hak Milik Nomor 4238, Desa Punggur Kecil, tanggal 6 Oktober 2005, Surat Ukur Nomor 3247/2005, tanggal 5 Oktober 2005, luas 350 m<sup>2</sup>, atas nama YULIANA;
13. Sertipikat Hak Milik Nomor 4239, Desa Punggur Kecil, tanggal 6 Oktober 2005, Surat Ukur Nomor 3248/2005, tanggal 5 Oktober 2005, luas 350 m<sup>2</sup>, atas nama FRANSISCA ANDRIANI;
14. Sertipikat Hak Milik Nomor 3548, Desa Punggur Kecil, tanggal 5 Agustus 2004, Surat Ukur Nomor 2606/2004, tanggal 29 Juli 2004, luas 1.050 m<sup>2</sup>, atas nama TRISKA WIJAYA;
15. Sertipikat Hak Milik Nomor 3549, Desa Punggur Kecil, tanggal 5 Agustus 2004, Surat Ukur Nomor 2607/2004, tanggal 29 Juli 2004, luas 700 m<sup>2</sup>, atas nama LIM FU NOI;
16. Sertipikat Hak Milik Nomor 3550, Desa Punggur Kecil, tanggal 5

Halaman 10 dari 18 halaman. Putusan Nomor 248 K/TUN/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Agustus 2004, Surat Ukur Nomor 2608/2004, tanggal 29 Juli 2004, luas 700 m<sup>2</sup>, atas nama KARINA JUIANTY;
17. Sertipikat Hak Milik Nomor 3551, Desa Punggur Kecil, tanggal 5 Agustus 2004, Surat Ukur Nomor 2609/2004, tanggal 29 Juli 2004, luas 700 m<sup>2</sup>, atas nama LAI SU PHIN/SRIATY;
18. Sertipikat Hak Milik Nomor 3552, Desa Punggur Kecil, tanggal 5 Agustus 2004, Surat Ukur Nomor 2610/2004, tanggal 29 Juli 2004, luas 350 m<sup>2</sup>, atas nama HARDJOKO;
19. Sertipikat Hak Milik Nomor 3553, Desa Punggur Kecil, tanggal 5 Agustus 2004, Surat Ukur Nomor 2611/2004, tanggal 29 Juli 2004, luas 350 m<sup>2</sup>, atas nama ANTHEA FLODESCA;
20. Sertipikat Hak Milik Nomor 3554, Desa Punggur Kecil, tanggal 5 Agustus 2004, Surat Ukur Nomor 2612/2004, tanggal 29 Juli 2004, luas 350 m<sup>2</sup>, atas nama SUSANTO;
21. Sertipikat Hak Milik Nomor 3555, Desa Punggur Kecil, tanggal 5 Agustus 2004, Surat Ukur Nomor 2613/2004, tanggal 29 Juli 2004, luas 700 m<sup>2</sup>, atas nama SUNG SIE KOI/SUGIONO;
22. Sertipikat Hak Milik Nomor 3556, Desa Punggur Kecil, tanggal 5 Agustus 2004, Surat Ukur Nomor 2614/2004, tanggal 29 Juli 2004, luas 1.050 m<sup>2</sup>, atas nama NYONYA FRISKA WIJAYA;
23. Sertipikat Hak Milik Nomor 3557, Desa Punggur Kecil, tanggal 5 Agustus 2004, Surat Ukur Nomor 2615/2004, tanggal 29 Juli 2004, luas 700 m<sup>2</sup>, atas nama SURYANI;
24. Sertipikat Hak Milik Nomor 3558, Desa Punggur Kecil, tanggal 5 Agustus 2004, Surat Ukur Nomor 2616/2004, tanggal 29 Juli 2004, luas 350 m<sup>2</sup>, atas nama JULIANA;
25. Sertipikat Hak Milik Nomor 3559, Desa Punggur Kecil, tanggal 5 Agustus 2004, Surat Ukur Nomor 2617/2004, tanggal 29 Juli 2004, luas 1.050 m<sup>2</sup>, CHANDRA HALIM;
26. Sertipikat Hak Milik Nomor 3560, Desa Punggur Kecil, tanggal 5 Agustus 2004, Surat Ukur Nomor 2618/2004, tanggal 29 Juli 2004, luas 350 m<sup>2</sup>, atas nama JULI ERNI;

Halaman 11 dari 18 halaman. Putusan Nomor 248 K/TUN/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Sertipikat Hak Milik Nomor 3561, Desa Punggur Kecil, tanggal 5 Agustus 2004, Surat Ukur Nomor 2619/2004, tanggal 29 Juli 2004, luas 350 m<sup>2</sup>, atas nama HARJONO;
28. Sertipikat Hak Milik Nomor 3562, Desa Punggur Kecil, tanggal 5 Agustus 2004, Surat Ukur Nomor 2620/2004, 29 Juli 2004, luas 350 m<sup>2</sup>, atas nama SRI SULARSIH;
29. Sertipikat Hak Milik Nomor 3563, Desa Punggur Kecil, tanggal 5 Agustus 2004, Surat Ukur Nomor 2621/2004, tanggal 29 Juli 2004, luas 350 m<sup>2</sup>, atas nama Nyonya ASTUTIK;
30. Sertipikat Hak Milik Nomor 3564, Desa Punggur Kecil, tanggal 5 Agustus 2004, Surat Ukur Nomor 2622/2004, tanggal 29 Juli 2004, luas 350 m<sup>2</sup>, atas nama ARIEF SUGIANTO;
31. Sertipikat Hak Milik Nomor 3565, Desa Punggur Kecil, tanggal 5 Agustus 2004, Surat Ukur Nomor 2623/2004, tanggal 29 Juli 2004, luas 350 m<sup>2</sup>, atas nama LIM THUI HWEE;
32. Sertipikat Hak Milik Nomor 3566, Desa Punggur Kecil, tanggal 5 Agustus 2004, Surat Ukur Nomor 2624/2004, tanggal 29 Juli 2004, luas 350 m<sup>2</sup>, atas nama THE CHI ANG;
33. Sertipikat Hak Milik Nomor 3567, Desa Punggur Kecil, tanggal 5 Agustus 2004, Surat Ukur Nomor 2625/2004, tanggal 29 Juli 2004, luas 1.050 m<sup>2</sup>, atas nama BAMBANG SALIM;
34. Sertipikat Hak Milik Nomor 1227, Desa Punggur Kecil, Surat Ukur Nomor 303/1999, atas nama ABDUL HARIS;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut:
  1. Sertipikat Hak Milik Nomor 3537, Desa Punggur Kecil, tanggal 5 Agustus 2004, Surat Ukur Nomor 2595/2004, tanggal 29 Juli 2004, luas 350 m<sup>2</sup>, atas nama AGUSTINUS;
  2. Sertipikat Hak Milik Nomor 3538, Desa Punggur Kecil, tanggal 5 Agustus 2004, Surat Ukur Nomor 2596/2004, tanggal 28 Juli 2004, atas nama MERY;
  3. Sertipikat Hak Milik Nomor 3539, Desa Punggur Kecil, tanggal 5 Agustus 2004, Surat Ukur Nomor 2597/2004, tanggal 29 Juli 2004,

Halaman 12 dari 18 halaman. Putusan Nomor 248 K/TUN/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama BONG KHUN MIN, S.E.;

4. Sertipikat Hak Milik Nomor 3540, Desa Punggur Kecil, tanggal 5 Agustus 2004, Surat Ukur Nomor 2598/2004, atas nama BONG KHUN MIN, S.E.;
5. Sertipikat Hak Milik Nomor 3541, Desa Punggur Kecil, tanggal 5 Agustus 2004, Surat Ukur Nomor 2599/2004, tanggal 29 Juli 2004, atas nama MUKMIN;
6. Sertipikat Hak Milik Nomor 3542, Desa Punggur Kecil, tanggal 5 Agustus 2004, Surat Ukur Nomor 2600/2004, tanggal 29 Juli 2004, luas 350 m<sup>2</sup>, atas nama TONI GOUW, S.E.;
7. Sertipikat Hak Milik Nomor 3543, Desa Punggur Kecil, tanggal 5 Agustus 2004, Surat Ukur Nomor 2601/2004, tanggal 29 Juli 2004, luas 350 m<sup>2</sup>, atas nama MARGARETHA DJAP SUI KHIM;
8. Sertipikat Hak Milik Nomor 3544, Desa Punggur Kecil, tanggal 5 Agustus 2004, Surat Ukur Nomor 2602/2004, tanggal 29 Juli 2004, luas 350 m<sup>2</sup>, atas nama Nyonya TJENG SIU HUN;
9. Sertipikat Hak Milik Nomor 3545, Desa Punggur Kecil, tanggal 5 Agustus 2004, Surat Ukur Nomor 2603/2004, tanggal 29 Juli 2004, luas 350 m<sup>2</sup>, atas nama EDI SUWIDODO TEGUH;
10. Sertipikat Hak Milik Nomor 3546, Desa Punggur Kecil, tanggal 5 Agustus 2004, Surat Ukur Nomor 2604/2004, tanggal 29 Juli 2004, luas 1400 m<sup>2</sup>, atas nama NYONYA LIM HUI KIE;
11. Sertipikat Hak Milik Nomor 4237, Desa Punggur Kecil, tanggal 6 Oktober 2005, Surat Ukur Nomor 3246/2005, tanggal 5 Oktober 2005, luas 350 m<sup>2</sup>, atas nama YOSEFIAN;
12. Sertipikat Hak Milik Nomor 4238, Desa Punggur Kecil, tanggal 6 Oktober 2005, Surat Ukur Nomor 3247/2005, tanggal 5 Oktober 2005, luas 350 m<sup>2</sup>, atas nama YULIANA;
13. Sertipikat Hak Milik Nomor 4239, Desa Punggur Kecil, tanggal 6 Oktober 2005, Surat Ukur Nomor 3248/2005, tanggal 5 Oktober 2005, luas 350 m<sup>2</sup>, atas nama FRANSISCA ANDRIANI;
14. Sertipikat Hak Milik Nomor 3548, Desa Punggur Kecil, tanggal 5

Halaman 13 dari 18 halaman. Putusan Nomor 248 K/TUN/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Agustus 2004, Surat Ukur Nomor 2606/2004, tanggal 29 Juli 2004  
luas 1.050 m<sup>2</sup>, atas nama TRISKA WIJAYA;
15. Sertipikat Hak Milik Nomor 3549, Desa Punggur Kecil, tanggal 5  
Agustus 2004, Surat Ukur Nomor 2607/2004, tanggal 29 Juli 2004,  
luas 700 m<sup>2</sup>, atas nama LIM FU NOI;
16. Sertipikat Hak Milik Nomor 3550, Desa Punggur Kecil, tanggal 5  
Agustus 2004, Surat Ukur Nomor 2608/2004, tanggal 29 Juli 2004,  
luas 700 m<sup>2</sup>, atas nama KARINA JUIANTY;
17. Sertipikat Hak Milik Nomor 3551, Desa Punggur Kecil, tanggal 5  
Agustus 2004, Surat Ukur Nomor 2609/2004, tanggal 29 Juli 2004,  
luas 700 m<sup>2</sup>, atas nama LAI SU PHIN/SRIATY;
18. Sertipikat Hak Milik Nomor 3552, Desa Punggur Kecil, tanggal 5  
Agustus 2004, Surat Ukur Nomor 2610/2004, tanggal 29 Juli 2004,  
luas 350 m<sup>2</sup>, atas nama HARDJOKO;
19. Sertipikat Hak Milik Nomor 3553, Desa Punggur Kecil, tanggal 5  
Agustus 2004, Surat Ukur Nomor 2611/2004, tanggal 29 Juli 2004,  
luas 350 m<sup>2</sup>, atas nama ANTHEA FLODESCA;
20. Sertipikat Hak Milik Nomor 3554, Desa Punggur Kecil, tanggal 5  
Agustus 2004, Surat Ukur Nomor 2612/2004, tanggal 29 Juli 2004  
luas 350 m<sup>2</sup>, atas nama SUSANTO;
21. Sertipikat Hak Milik Nomor 3555, Desa Punggur Kecil, tanggal 5  
Agustus 2004, Surat Ukur Nomor 2613/2004, tanggal 29 Juli 2004,  
luas 700 m<sup>2</sup>, atas nama SUNG SIE KOI/SUGIONO;
22. Sertipikat Hak Milik Nomor 3556, Desa Punggur Kecil, tanggal 5  
Agustus 2004, Surat Ukur Nomor 2614/2004, tanggal 29 Juli 2004,  
luas 1.050 m<sup>2</sup>, atas nama NYONYA FRISKA WIJAYA;
23. Sertipikat Hak Milik Nomor 3557, Desa Punggur Kecil, tanggal 5  
Agustus 2004, Surat Ukur Nomor 2615/2004, tanggal 29 Juli 2004,  
luas 700 m<sup>2</sup>, atas nama SURYANI;
24. Sertipikat Hak Milik Nomor 3558, Desa Punggur Kecil, tanggal 5  
Agustus 2004, Surat Ukur Nomor 2616/2004, tanggal 29 Juli 2004,  
luas 350 m<sup>2</sup>, atas nama JULIANA;

Halaman 14 dari 18 halaman. Putusan Nomor 248 K/TUN/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Sertipikat Hak Milik Nomor 3559, Desa Punggur Kecil, tanggal 5 Agustus 2004, Surat Ukur Nomor 2617/2004, tanggal 29 Juli 2004, luas 1.050 m<sup>2</sup>, CHANDRA HALIM;
26. Sertipikat Hak Milik Nomor 3560, Desa Punggur Kecil, tanggal 5 Agustus 2004, Surat Ukur Nomor 2618/2004, tanggal 29 Juli 2004, luas 350 m<sup>2</sup>, atas nama JULI ERNI;
27. Sertipikat Hak Milik Nomor 3561, Desa Punggur Kecil, tanggal 5 Agustus 2004, Surat Ukur Nomor 2619/2004, tanggal 29 Juli 2004, luas 350 m<sup>2</sup>, atas nama HARJONO;
28. Sertipikat Hak Milik Nomor 3562, Desa Punggur Kecil, tanggal 5 Agustus 2004, Surat Ukur Nomor 2620/2004, tanggal 29 Juli 2004, luas 350 m<sup>2</sup>, atas nama SRI SULARSIH;
29. Sertipikat Hak Milik Nomor 3563, Desa Punggur Kecil, tanggal 5 Agustus 2004, Surat Ukur Nomor 2621/2004, tanggal 29 Juli 2004, luas 350 m<sup>2</sup>, atas nama Nyonya ASTUTIK;
30. Sertipikat Hak Milik Nomor 3564, Desa Punggur Kecil, tanggal 5 Agustus 2004, Surat Ukur Nomor 2622/2004, tanggal 29 Juli 2004, luas 350 m<sup>2</sup>, atas nama ARIEF SUGIANTO;
31. Sertipikat Hak Milik Nomor 3565, Desa Punggur Kecil, tanggal 5 Agustus 2004, Surat Ukur Nomor 2623/2004, tanggal 29 Juli 2004, luas 350 m<sup>2</sup>, atas nama LIM THUI HWEE;
32. Sertipikat Hak Milik Nomor 3566, Desa Punggur Kecil, tanggal 5 Agustus 2004, Surat Ukur Nomor 2624/2004, tanggal 29 Juli 2004, luas 350 m<sup>2</sup>, atas nama THE CHI ANG;
33. Sertipikat Hak Milik Nomor 3567, Desa Punggur Kecil, tanggal 5 Agustus 2004, Surat Ukur Nomor 2625/2004, tanggal 29 Juli 2004, luas 1.050 m<sup>2</sup>, atas nama BAMBANG SALIM;
34. Sertipikat Hak Milik Nomor 1227, Desa Punggur Kecil, Surat Ukur Nomor 303/1999, atas nama ABDUL HARIS;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;  
Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon

Halaman 15 dari 18 halaman. Putusan Nomor 248 K/TUN/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 10 Maret 2023 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat mendalilkan memiliki tanah yang diperoleh berdasarkan Surat Perjanjian Penyerahan tanggal 28 Maret 2019 dari Ajit Sing dan Ajit Sing memperoleh dari Hatiyah, Sulaiman, Saniri, Sahimah, Rohmad dan Wahyuni, berdasarkan Surat Perjanjian Penyerahan tanggal 25 Juni 2015, yang mana tanahnya tersebut tumpang tindih dengan Sertipikat Objek Sengketa;
- Bahwa menurut Tergugat Sertipikat Objek Sengketa merupakan pecahan dari Sertipikat Hak Milik Nomor 15492/Desa Punggur Kecil, tanggal 12 Februari 1982, SU.Sem.Nomor 196/1982, Persil Nomor 1, tanggal 19 Januari 1982, atas nama Edi Suwidodo Teguh, yang terbit berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Kalimantan Barat Nomor 278 PM/Prona/1982, tanggal 29 Januari 1982;
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut, oleh karena Sertipikat Objek Sengketa berasal dari pecahan sertipikat yang terbit lebih dulu dibandingkan alas hak Penggugat, maka untuk menentukan siapa pemilik yang sebenarnya atas tanah Sertipikat Objek Sengketa merupakan kewenangan peradilan perdata. Hal ini sesuai kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 22 K/TUN/1998 tanggal 28 Februari 2001, yang pada prinsipnya menentukan bahwa meskipun sengketa ini terjadi akibat adanya surat keputusan pejabat, tetapi karena berkaitan dengan pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka sengketa tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu di peradilan umum;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada

Halaman 16 dari 18 halaman. Putusan Nomor 248 K/TUN/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

**MENGADILI:**

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **RUBIANTO**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023, oleh H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan, Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H. dan Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan  
Joko A. Sugianto, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd/.

ttd/.

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H..

ttd/.

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd/.

Joko A. Sugianto, S.H.

Biaya-biaya:

- |                        |               |
|------------------------|---------------|
| 1. Meterai             | Rp 10.000,00  |
| 2. Redaksi             | Rp 10.000,00  |
| 3. Administrasi Kasasi | Rp 480.000,00 |
| Jumlah                 | Rp 500.000,00 |

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Plt. Panitera Muda Tata Usaha Negara

(H. Hendro Puspito, S.H., M.HUM.)  
NIP. 19610514 198612 1 001

Halaman 18 dari 18 halaman. Putusan Nomor 248 K/TUN/2023